



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1997**

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, untuk menjamin terpeliharanya kualitas air maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan izin Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I;
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (LN. 1959 No. 71, TLN. No. 1819)

2. Hinderordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (LN. 1974 No. 38, TLN. No. 3037)
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; (LN. 1974 No. 65, TLN. No. 3046);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; (LN. 1982 No. 12, TLN. No. 3215;)
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (LN. 1984 No. 22, TLN. No. 3274;)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (LN. 1992 No. 100, TLN. No. 3495;)
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; (LN. 1992 No. 115, TLN. No. 3501;)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; (LN. 1982 No. 37, TLN. No. 3225;)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; (LN.1990 No. 24, TLN. No. 3409;)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; (LN. 1991 No. 44, TLN. No. 3445;)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; (LN. 1993 No. 84, TLN. No. 3538;)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); (LN. 1994 No. 26, TLN. No. 3551;)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3); (LN. 1995 No. 24, TLN. No. 3595;)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Cara pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Jasa Boga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Hotel;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang izin Mendirikan Bangunan dan izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-873 Tahun 1982 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
21. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
22. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup;
23. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-2/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;

27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pengusaha adalah orang/sekelompok orang/Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan membuang limbah cair ke dalam air;
- d. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air;
- e. Air adalah air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;
- f. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
- g. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air;
- (2) Pengendalian limbah cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang dibuang ke dalam air sebagai akibat kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Pembuangan limbah cair selain kedalam air hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Negara Lingkungan Hidup.

BAB IV TATACARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Permohonan izin mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur.

Pasal 5

Permohonan Izin harus memenuhi syarat-syarat :

1. Teknis:

Harus melampirkan surat pernyataan tentang :

- a. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi.
- b. Perkiraan debit limbah, kualitas limbah dan sifat limbah atau frekuensi pembuangan limbah.
- c. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi.
- d. Denah tata letak saluran pembuangan limbah.
- e. Skema Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan cara kerjanya.
- f. Prosedur penanggulangan keadaan darurat.

2. Administratif :

Harus melampirkan :

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi

kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL.

- c. Fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk membuang limbah cair ke dalam air, Pengusaha harus memiliki izin.
- (2) Jenis usaha yang wajib memiliki izin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Izin hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Izin diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (5) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (6) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan kegiatannya.
 - b. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.

Pasal 8

Biaya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Mengandung unsur Bahan Berbahaya Beracun :
 - a. Untuk kegiatan yang volume limbah cair kurang dari 10 M³ perhari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Untuk kegiatan yang volume limbah cair 10 sampai dengan 25 M³ perhari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - c. Untuk kegiatan yang volume limbah cair lebih dari 25 M³ perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah).

2. Tidak mengandung unsur Bahan Berbahaya Beracun:
 - a. Untuk kegiatan yang volume limbah cair kurang dari 10 M³ perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk kegiatan yang volume limbah cair 10 sampai dengan 25 M³ perhari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Untuk kegiatan yang volume limbah cair lebih 25 M³ perhari sebesar Rp 200.000, (duaratus ribu rupiah).

Pasal 9

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah inidisetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY selaku Pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pengusaha wajib membuat saluran sambungan limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengusaha diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah cair dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan limbah cair harian.
- (2)
- (3) Catatan debit aliran pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha diwajibkan memeriksa kualitas limbah cairnya ke laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tatacara pengambilan dan pemeriksaan kualitas limbah cair sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 13

Pengusaha wajib :

- a. Memberi kesempatan kepada petugas untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- b. Memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila hal itu diminta.

Pasal 14

Pengusaha wajib menyampaikan kepada Gubernur :

- a. Laporan mengenai pembuangan limbah cair dan hasil analisisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Pernyataan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benarsesuai kualitas limbah cair yang sebenarnya dibuang.

Pasal 15

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- b. tidak melakukan pengenceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair ke dalam air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat meminta laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu kepada Pengusaha yang membuang limbah cair ke dalam air.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping dikenakan ketentuan ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(4)

BAB X **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Menanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
- i. selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Setiap kegiatan atau sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ketua

ttd.

PEJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

ttd

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

PAKU ALAM VIII.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 503.34-080
Tanggal : 10 Februari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri : B
Nomor : 1
Tanggal : 11 Maret 1998

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744

I. PENJELASAN UMUM.

Perlu diketahui bersama bahwa air merupakan sumber daya alam yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjamin terpeliharanya kualitas air tersebut perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 7 antara lain disebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkesinambungan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, antara lain disebutkan bahwa pembangunan limbah cair ke dalam air dilakukan dengan ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan pembuangan limbah cair ke dalam air ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 s.d. Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 angka 1 huruf : Cukup jelas

a s.d. e

huruf f

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan dimana terjadi kesalahan dalam proses operasi sehingga menimbulkan beban pencemaran yang jauh lebih besar dari keadaan normal. Untuk itu pengusaha harus menyediakan sarana dan menyusun prosedur untuk keadaan tersebut, misalnya sarana penampungan sementara limbah cair yang dihasilkan pada keadaan darurat tersebut untuk selanjutnya diolah sehingga limbah cair yang dibuang tetap memenuhi baku mutu limbah sebagaimana ditentukan dalam izin.

angka 2 huruf a : Bagi Pengusaha perorangan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

huruf b dan c : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur baku mutu limbah cair. Kualitas limbah cair yang diizinkan dibuang ke badan air harus memenuhi Baku Mutu

Limbah Cair yang berlaku setelah mempertimbangkan kualitas badan air penerima.

Pasal 7 s.d. 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Tempat pengambilan contoh harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan pihak yang berkepentingan untuk pengambilan contoh dari saluran limbah dan pengukuran debit limbahnya. Fasilitas yang dimaksud misalnya tersedianya sarana jalan, sarana bak kontrol, kerangan bagi aliran limbah bertekanan dan sebagainya.

Pasal 11 s.d. Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Pengeceran limbah cair tidak mengurangi beban pencemaran, tetapi hanya memperbesar volume limbah cair sehingga mengecilkan kadarnya Pengenceran disini termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembangunan limbah cair.

Pasal 16 s.d. Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Penerapan sanksi dalam ini Pasal ini tidak mengurangi kemungkinan pengenaan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.